



P U T U S A N

No. 2236 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RUSDI;
Tempat Lahir : Tp Raya;
Umur/ tanggal lahir : 47 Tahun/2 Juli 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Gunung Semeru Nomor 98
Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan
Binjai Selatan, Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : POLRI;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Rusdi pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 sekira pukul 23.33 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di persimpangan Traffic Light Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota di depan sekolah Taman Siswa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib, saksi Nuremah bersama dengan suaminya Terdakwa Rusdi, keluar rumah menuju tugu kota Binjai dengan mengendarai becak motor, ketika berada di atas becak dalam perjalanan menuju tugu kota Binjai saksi Nuremah bertanya kepada Terdakwa "DIMANA SEKARANG MOBIL?", lalu dijawab Terdakwa "DIJALAN NIBUNG DI BENGKEL RUSAK", kemudian saksi berkata, "ENGGAK ADA MOBIL?, SAYA LIHAT KAU BAWA DAN PEREMPUAN ITU KAU BAWA-BAWA DENGAN MOBIL ITU", lalu dijawab Terdakwa, "ENGGAK URUSANMU ITU, MOBILKU ITU", lalu saksi berkata lagi "SELAMA KAU DENGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEREMPUAN ITU, ENGGAK PERNAH LAGI KAMI KAU BAWA DENGAN MOBIL ITU”, kemudian Terdakwa berkata “TURUN KAU DARI BECAK INI, KAU KAN UDAH KU CERAI”, sambil mendorong punggung saksi sehingga saksi hampir terjatuh dari becak namun tukang becak yang mengendarai becak yang ditumpangi saksi dan Terdakwa menghentikan becaknya di persimpangan Traffic Light Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota di depan sekolah Taman Siswa sehingga saksi tidak terjatuh dari becak, setelah becak berhenti lalu Terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Nuremah berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu saksi Nuremah mengambil handphonenya dari dalam tas dan menghubungi anaknya yaitu, saksi Afra Maula Sari untuk segera datang ketempat kejadian karena saksi telah dipukuli oleh Terdakwa, lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Afra Maula Sari tiba ditempat kejadian lalu saksi NUREMAH berkata kepada saksi Afra Maula Sari, “INI YA KAK, MAMAK TELAH DICERAI OLEH BAPAKMU”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri saksi Nuremah dengan kuat, melihat hal tersebut saksi Afra Maula Sari berkata, “KENAPA MAMAK DIPUKUL”, sambil memeluk tubuh saksi Nuremah dari bagian depan becak dan juga mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Afra Maula Sari dengan kuat menggunakan tangan kanannya juga menarik rambut saksi dengan tangan kirinya dan menyuruh saksi Afra Maula Sari untuk naik keatas becak sambil berkata”, AYO KITA PULANG KERUMAH BIAR KUBUNUH KALIAN SEMUA”, lalu kedua saksi dan Terdakwa naik ke atas becak dan pulang kerumah, keesokan harinya saksi Nuremah beserta saksi Afra Maula Sari membuat pengaduan di kantor Polresta Binjai tentang kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua saksi dan kemudian terhadap kedua saksi dilakukan pemeriksaan Visum Et Revertum di RUSD Dr. RM. Djoelham Kota Binjai, dengan hasil :

Saksi Nuremah dengan No. Surat : VER-353-4496 yang dilakukan oleh Dr. Romy A. Lukman dengan hasil :

- Pada korban ditemukan : tampak memar dileher belakang dan memar di bawah lutut kanan;
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul;

Saksi Afra Maula Sari dengan No. Surat : VER-353-4744 yang dilakukan oleh Dr. Romy A. Lukman dengan hasil :

- Pada korban ditemukan : memar dikepala samping sebelah kiri;
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa RUSDI pada hari Jumat tanggal 18 September 2009 sekira pukul 23.33 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009, bertempat di persimpangan Traffic Light Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai, Kota di depan sekolah Taman Siswa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal seperti tersebut di atas sekira pukul 23.00 wib, saksi Nuremah bersama dengan suaminya Terdakwa RUSDI, keluar rumah menuju Tugu Kota Binjai dengan mengendarai becak motor, ketika berada di atas becak dalam perjalanan menuju tugu kota Binjai saksi Nuremah bertanya kepada Terdakwa “DIMANA SEKARANG MOBIL?, lalu dijawab Terdakwa, “ DI JALAN NIBUNG DI BENGKEL RUSAK”, kemudian saksi berkata, “ ENGGAK ADA MOBIL?, SAYA LIAT KAU BAWA DAN PEREMPUAN ITU KAU BAWA-BAWA DENGAN MOBIL ITU”, lalu dijawab Terdakwa “ENGGAK URUSANMU ITU, MOBILKU ITU”, lalu saksi berkata lagi, “SELAMA KAU DENGAN PEREMPUAN ITU, ENGGAK PERNAH LAGI KAMI KAU BAWA DENGAN MOBIL ITU”, kemudian Terdakwa berkata, “ TURUN KAU DARI BECAK INI, KAU KAN UDA KU CERAI”, sambil mendorong punggung saksi sehingga saksi hampir terjatuh dari becak namun tukang becak yang mengendarai becak yang ditumpangi saksi dan Terdakwa menghentikan becaknya dipersimpangan Traffic Light Jalan Jend. Sudirman Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota di depan sekolah Taman Siswa sehingga saksi tidak terjatuh dari becak, setelah becak berhenti lalu Terdakwa memukul kepala dan wajah saksi Nuremah berulang kali dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu saksi Nuremah mengambil handphonenya dari dalam tas dan menghubungi anaknya yaitu saksi Afra Maula Sari untuk segera datang ketempat kejadian karena saksi telah dipukuli oleh Terdakwa, lalu kurang lebih 10 (sepuluh) menit kemudian saksi Afra Maula Sari tiba ditempat kejadian lalu saksi Nuremah berkata kepada saksi Afra Maula Sari, “ INI YA KAK, MAMAK TELAH DICERAI OLEH BAPAKMU”, mendengar

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan tersebut Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kiri saksi Nuremah dengan kuat, melihat hal tersebut saksi Afra Maula Sari berkata "KENAPA MAMAK DIPUKUL", sambil memeluk tubuh saksi Nuremah dari bagian depan becak dan juga mendorong tubuh Terdakwa dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa memukul kepala saksi Afra Maula Sari dengan kuat menggunakan tangan kanannya juga menarik rambut saksi dengan tangan kirinya dan menyuruh saksi Afra Maula Sari untuk naik keatas becak sambil berkata, "AYO KITA PULANG KERUMAH BIAR KUBUNUH KALIAN SEMUA", lalu kedua saksi dan Terdakwa naik ke atas becak dan pulang kerumah, keesokan harinya saksi Nuremah beserta Afra Maula Sari membuat pengaduan di Kantor Polresta Binjai tentang kekerasan fisik yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua saksi dan kemudian terhadap kedua saksi dilakukan pemeriksaan Visum et Revertum di RSUD Dr. RM. Djoelham kota Binjai pada tanggal 19 September 2009 pukul 02.55 wib, dengan hasil :

Saksi Nuremah dengan No. Surat : VER-353-4496 tanggal 8 September 2009 yang dilakukan oleh dr. Romy A. Lukman dengan hasil :

- Pada korban ditemukan : tampak memar dileher belakang dan memar dibawah lutut kanan;
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul;

Saksi Afra Maula Sari dengan No. Surat : VR-353-4744 tanggal 30 September 2009 yang dilakukan oleh dr. Romy A. Lukman dengan hasil :

- Pada korban ditemukan : memar dikepala samping sebelah kiri;
- Kesimpulan : diduga akibat kekerasan tumpul;

"Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat 4 UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga";

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **RUSDI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Terdakwa *Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*, sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar ditahan dalam RUTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 379/Pid.B/2010/ PN. BJ tanggal 15 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI sebagai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga", sebagaimana yang didakwakan di dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 81/PID/2011/PT.MDN tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 15 November 2010 Nomor : 379/Pid.B/2010/PN.BJ yang dimintakan banding tersebut; dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDI sebagai tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga; sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta Pid/2011/PN.BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Maret 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 Mei 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 24 Mei 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Pada tanggal 18 September 2009, sekira pukul 14.30 wib selesai apel siang (saat itu saya bertugas di Dit. Intelkom Poldasu) saya melihat mobil saya yang sedang diperbaiki di bengkel anugerah Jalan Biduk dekat Jalan Nibung Medan Petisah. Saat saya akan tanya pada tukang bengkel Ucok apa bisa mobil saya hari ini karena saya mau pakai ke Aceh, Ucok jawab akan kita usahakan, saat itu saya ditelepon isteri saya Nuremah via handphone, saya tanyakan pada dia apa mau pulang ke Aceh untuk lebaran Idul Fitri karena saya sudah ijin di kantor, dijawab oleh Nuremah kami pulang ke Kutacane Aceh Tenggara dengan anak-anak kerumah orangtuanya/mertua, sementara saya mau ziarah ke kuburan orangtua saya di Sigli Aceh Pidie. Setelah itu saya katakan tolong siapkan pakaian saya dalam tas untuk 5 (lima) hari, Nuremah mengatakan iya, dan Dia bertanya dengan apa pulang ke Aceh, saya jawab kalau siap mobil sore ini saya pulang dengan mobil, tapi kalau tidak siap saya naik bus sore hari mobil selesai diperbaiki, Cuma karena tidak ada lagi habis untuk diperbaiki mobil saya hampir 7 (tujuh) juta, saya jumpa dengan teman-teman untuk mohon bantuan biaya ke Aceh, hingga hampir jam 22.00 wib saya tiba dirumah saya di Binjai untuk mengambil pakaian yang telah disiapkan, namun saya tidak membawa mobil kerumah, tapi saya simpan di depan rumah makan siang malam dekat tugu Binjai, hal ini saya lakukan karena saya trauma, setiap saya mau bertugas dengan memakai mobil tersebut selalu isteri saya Nuremah membuat keributan yang mencurigai saya sering membawa perempuan dengan mobil itu, itu karena gosip teman-temannya yang tidak ingin kami hidup rukun dan bahagia. Mobil jenis Mitsubishi Eterna bukan hanya 1 (satu) di Medan ini tapi jika ada yang sama warna yang didalam ada perempuan dilihat teman-temannya, selalu yang dituduh saya dan mobil saya tersebut sering dicucuk ban dengan pisau, dikempesi ban semua, sehingga saya sering menyuruh tukang tempel ban yang bernama Ucok di Rambung Binjai. Untuk

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa alat kompresor atau pompa dan dengan becak kerumah, yang kadang diusir juga Nuremah, pernah dilempari mobil disaksikan Bidan Riana didepan rumah dengan batu (hingga sekarang batu saya simpan) pernah juga supaya saya jangan pakai mobil saya dikejar dengan parang, atau dikasih pisau untuk mengejar saya, supaya saya jangan memakai mobil di Jalan Gatot Subroto Gg. Rukun No. 2 B Medan di ruko H. Ramli. Saat saya duduk-duduk dengan H. Ramli dan teman-teman Nuremah dengan Hatisah isteri AKP. Dahlan Kapolsek Selesai Polres Binjai tiba-tiba datang melempar saya dengan batu dan mobil, yang katanya saya baru bawa perempuan didalam mobil, padahal itu semua tidak benar. Kalau ada pasti didapat saat di mobil tetapi karena gosip semua supaya saya dan keluarga ribut dan tidak dapat jabatan karena ada oknum-oknum yang mungkin terganti jabatannya dengan saya dulunya, sehingga mencoba menghancurkan reputasi saya. Semua yang dilakukan Nuremah tidak saya buat pengaduan mengingat terganggunya jiwa anak-anak karena dia orang tua anak-anak kami;

Pada saat saya tiba dirumah maka kejadiannya sekitar pukul 23.00 wib. Saya pamit dan mengambil tas dengan menumpang becak. Isteri saya Nuremah bertanya mobil dimana?, saya katakan masih di bengkel dan saya berencana naik bus, (saya berbohong mengingat kejadian-kejadian tersebut diatas dan tujuan untuk kebaikan). Kemudian saya naik becak, saat becak hendak jalan tiba-tiba Nuremah lompat keatas becak. Dengan mengatakan mobil kan parkir di tugu ada perempuan didalam, sesampainya dilampu stop dekat lapangan binjai sekurang-kurangnya \pm 700 meter dari rumah saya Nuremah tidak mau duduk ditempat duduk becak tetapi duduk ditempat mau turun becak dengan menjulur kaki kebawah, takut dia jatuh saya suruh berhenti becak. Saat becak berhenti Nuremah menelpon Afra Maula Sari yang datang dengan Brigadir Dahyudi, Afra Maula Sari meninju muka saya sambil keduanya berteriak-teriak saya membawa lonte katanya. Karena merasa malu ditonton orang ramai, keduanya saya naikan ke becak dan Brigadir Dahyudi saya suruh ikut kerumah sesampainya dirumah Nuremah dan Afra Maula Sari memecahkan keramik ke lantai dan mengantuk-antukkan kepala ke dinding, kemudian saya bujuk-bujuk Nuremah, kalau perlu anak saya yang lain yang bungsu Wira Maula untuk ikut dengan saya ke Aceh, akhirnya saya diizinkan berangkat yang diantar oleh Brigadir Dahyudi dengan kereta ke mobil sampai saya suruh saya saksikan saya buka mobil dan isinya didalam. Dan kemudian saya berangkat ke Sigli Aceh Pidie, di Sigli saya tetap menelepon Nuremah dan ia tidak ada mengatakan telah membuat pengaduan dan visum, malam itu juga tidak ada

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum. Saat Afra Maula Sari dan Nuremah mengantuk-antukkan kepala di dinding dan dihalangi Brigadir Dahyudi, tetapi sidang di PN Binjai Hakim tidak berusaha untuk ungkap semua kronologis kejadian melalui saksi Brigadir Dahyudi, tetapi hakimnya hanya membaca dari BAP visum tidak ditunjukkan ke sidang dan tidak ada cek tanggalnya yang pengaduannya tidak di Croscek, pengaduan dan Ver yang ada, semuanya pengaruh orang-orang ke 3 (tiga) termasuk keluarganya, karena dari pertama kami menikah tidak menyetujui perkawinan dengan saya karena saya orang miskin, dan saat orang tua perempuan (Alm). Saya kerumah kami tidak dihiraukan oleh Nuremah, saya sangat letih menasehatinya, tetapi tidak berubah, sehingga kakak, abang dan adik saya tidak pernah tahu/datang kerumah saya, bahkan mereka tidak kenal mertua saya kehidupan rumah tangga saya hingga kini saya coba pertahankan, bahkan setelah Nuremah membuat pengaduan saya tetap pulang kerumah dan berhubungan suami isteri seperti biasa. Namun setelah hampir 1 tahun, Nuremah saya suruh batalkan pengaduan, Dia mengatakan iya-iy, tetapi tiba-tiba saya menerima surat panggilan dari Jaksa untuk mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Binjai yang dibuat sebagai SAKSI (foto copy surat panggilan terlampir). Saat itulah saya dan isteri saya Nuremah ribut lagi, saya tidak dilayani sebagaimana suami isteri lagi. Walau sudah ikut sidang di Pengadilan akibat pengaduan/isteri Nuremah, namun saya dalam keadaan sakit dan harus menumpang kendaraan namun saya berusaha dekat dengan anak-anak baik dirumah, maupun di sekolah dengan menjumpai guru-guru. Untuk mengawasi anak saya, mobil saya tersebut rusak berat dan tidak sanggup diperbaiki lagi. Karena disamping saya sakit ginjal, jantung, paru-paru, saraf dan perut saya sakit yang harus keluar masuk Rumah Sakit dan praktek Dokter, juga saya harus menutup uang Bank untuk bayar beli rumah di Binjai;

Bahwa dalam sidang di Pengadilan Negeri Binjai saya tidak diberi kesempatan untuk menjelaskan kronologi permasalahan yang saya hadapi dan kronologis kejadian secara rinci, sehingga timbul kesan PN Binjai dalam menyidangkan perkara tidak mandiri dan profesional. Disamping keadaan saya sakit-sakitan yang belum bisa berfikir banyak. Maka Jaksa dan Hakim mengancam jika tidak hadir akan dikeluarkan perintah panggil paksa padahal saya ada surat dokter jika saya tidak bisa hadir. Sebenarnya untuk mengikuti sidang di PN Binjai sudah saya rasakan hukuman seumur hidup, karena dengan sidang tersebut juga telah menjauhkan saya dengan isteri dengan anak-anak. Apalagi dalam hukuman yang divonis Hakim Binjai saya laksanakan, yang otomatis 3 (tiga) bulan saya tidak bertugas di Polri berarti dapat dipecat, karena

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman diberi 1 (satu) bulan berturut-turut tidak masuk kantor dapat dipecat, dengan demikian saya tidak ada penghasilan lagi, termasuk membiayai hidup dan pendidikan anak sebagai termaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Mencerdaskan Kehidupan Bangsa" tidak dapat saya laksanakan lagi;

Bahwa terlihat dalam amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi sangat bertolak belakang dengan fakta kejadian yang sebenarnya hal ini dapat saya uraikan sebagai berikut sebagai pembeda bagi Hakim Agung yang mulia, untuk pertimbangan dan putusan yang seadil-adilnya dan dengan nurani kemanusiaan yang dalam dengan harapan saya dapat bersatu kembali dengan isteri dan anak-anak saya dan saya dapat bertugas untuk bangsa dan negara seperti biasa dengan sebaik-baiknya :

1. Pada halaman 2 amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi menyatakan saya bawa perempuan di mobil buktinya tidak ada, hal ini disaksikan Brigadir Dahyudi;
2. Mobil jika tidak rusak selalu dirumah dan kami gunakan untuk kerja, belanja dan bawa mereka untuk keperluan misalnya melihat Afra Maula Sari di kampus dan ditempat praktek termasuk Puskesmas Secanggang Langkat kami kesana;
3. Kata-kata kuceraikan tidak gampang dan tidak semudah yang tertera di amar tersebut karena kata cerai di Pengadilan yang bisa terucap. Sementara kami masih berhubungan suami isteri hingga proses sidang di PN Binjai berjalan, karena saya tetap pulang kerumah;
4. Pada halaman 4 (empat) amar putusan, 10 (sepuluh) menit Afra Maula Sari datang, padahal 2 menit Afra Maula Sari datang, jarak rumah saya ke traffic light/lapangan merdeka tidak lebih 5 (lima) menit, sementara Afra Maula Sari berada di kota dan kemungkinan Afra Maula Sari yang melihat mobil di depan rumah makan siang malam yang berjarak dari tempat kejadian berkisar 2 (dua) menit, dan keributan di traffic light/lampu stop tersebut tidak sampai 3 (tiga) menit seperti yang dibayangkan Hakim. Karena saat mereka saya ajak pulang karena malu dikerumuni orang, Nuremah dan Afra Maula Sari langsung ikut naik becak, dan sebagai catatan, jika ada saya pukul pasti mereka tidak akan naik becak bersama saya lagi;
5. Pada halaman 5 (lima) amar putusan Pengadilan Tinggi ada Ver dari dr. Rony A. Lukman, namun tidak pernah ditunjukkan di depan sidang Pengadilan Negeri Binjai, anak saya bernama Afra Maula Sari telah dirubah oleh Pengadilan Tinggi Medan menjadi Afra Maulana Sari;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan hal 5 (lima) dan 6 (enam) berdasarkan Ver 353-4496 yang dilakukan dr. Romy A. Lukman dengan hasil pada korban Nuremah tampak memar di leher belakang dan memar dibawah lutut kanan tidak sesuai dengan Amar putusan Pengadilan Tinggi hal 5 (lima), yang menyatakan "saya memukul dikepala", bertolak belakang dengan visum et Repertum;
7. Bahwa pada amar putusan Pengadilan Tinggi Medan hal 4 (empat), tidak logika dan tidak masuk akal saat Nuremah duduk dilantai becak saya menolak dia, karena pasti jatuh dan menceredai dia, sementara saya pertahankan hidup berumah tangga sama dia karena saya sayang dan cinta sama dia, apalagi cobaan hidup yang kami jalani antara kedua keluarga tidak setuju berat, dan saya selalu berusaha yang terbaik sama keluarga, bahkan adiknya Salmah dan Idham (Dosen Unsyiah sekarang) sekolah tinggal dirumah saya saat saya bertugas di Dit Intel Pampol Polda Aceh. Dan dia duduk dilantai becak bertujuan agar saya tidak lari dari becak, karena dia tahu setiap dia buat ribut saya pergi menghindari keributan. Apalagi saya seorang perwira yang tidak mau dipermalukan;
8. Bahwa isteri saya Nuremah, bertemperamen tinggi dalam dan suka membuat keributan dimana-mana, suka bersolek/ke salon dan materialis, sehingga Nuremah dapat leluasa bebas kesana kemari dengan bergaya-gaya, yang didukung biaya oleh keluarganya, karena adiknya Nuremah yang bernama Salmah yang membiaya hidup mereka termasuk sekolah anak-anak. Hal ini pernah terbukti saat gaji saya serahkan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) uang tersebut dibuang dan tidak boleh diterima anak-anak, sementara gaji yang saya terima saat itu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Nuremah sering berkata juga akan ku buka baju dinasmu (saya) dengan segala cara;
9. Isteri saya Nuremah hanya tamat SMP dan bergaul dengan orang yang tidak berpendidikan, sehingga mudah terpengaruh oleh orang pasaran.
10. Sejak perkawinan dan mempunyai anak-anak, tidak pernah saya melakukan pemukulan terhadap keluarga. Bahkan Nuremah yang memukul anak-anak, saya sering menasehati Nuremah, karena jika anak-anak dipukuli akan terganggu syaraf dan jiwanya, bahkan dalam bergaul anak-anak kami tidak pernah berkata "aku" atau "kau" tetapi "saya" (kalau dikeluarga menyebut nama sendiri) atau "kamu";
11. Bahwa dengan jelas keterangan Nuremah di Pengadilan Negeri Binjai merupakan rekayasa hukum, karena hasil visum ET. Repertum tidak

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan keterangan Nuremah, hal ini dapat dilihat dari amar putusan;

12. Bahwa saya yakin dan percaya, dengan nurani yang dalam, arif, bijaksana, berkeadilan dan profesional dengan fakta-fakta saya kemukakan di atas. Majelis Hakim Agung dapat mengambil keputusan secara objektif dan seadil-adilnya terhadap hamba abdi negara yang telah dan akan mengabdikan kepada Negara dengan sebaik-baiknya hingga akhir nanti;
13. Bahwa saya, walau telah diadukan hingga ke pengadilan dan jika masih dapat mengabdikan kepada Negara melalui, Polri saya akan berusaha untuk berkumpul dengan isteri dan anak-anak saya, karena anak-anak masih kecil perlu perhatian dan pembinaan hidup/pendidikan dengan syarat saya harus pindah tugas dari Sumut ini. Sehingga kedepan kami dapat bahagia dan harmonis kembali dan kami harus yang terbaik ditempat tinggal yang baru, karena saya tau hidup dan kehidupan adalah takdir yang harus dengan berusaha agar dapat yang terbaik;
14. Pada tanggal 4 Mei 2011 saya menerima risalah pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi Medan dari Suriansyah, jabatan juru sita pengganti Pengadilan Negeri Binjai;
15. Pada tanggal 10 Mei 2011 sekira pukul 12.07 wib saya mengajukan permintaan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan karena "tidak sependapat dengan penerapan hukum dalam putusan tersebut";
16. Pada saat yang bersamaan juga, saya meminta melihat berkas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Meilinda Nainggolan, karena fakta saat sidang di Pengadilan Negeri Binjai, Visum Et Repertum tidak pernah ditunjukkan oleh Jaksa dan Hakim kepada saya oleh Panitera Muda M. Siregar memperlihatkan kepada saya, setelah saya lihat ternyata Visum yang dibuat oleh dr. Romy A. Lukman tidak sesuai dengan pengakuan Nuremah di sidang yaitu menurut Nuremah saya dipukul di kepala tapi hasil visum memar leher dan dibawah lutut;
17. Visum Et Repertum yang dikeluarkan dr. Romy A. Lukman tertanggal 8 September 2009 sementara kejadian tanggal 19 September 2009, nomor visum juga bekas di tipe ex visum tersebut adalah "palsu" dan akan saya adukan;
18. Setelah saya mengetahui tidak sesuai tanggal visum dengan kejadian, saya mengadakan konsultasi dengan Panitera Muda Pengadilan Negeri Binjai M. Siregar, oleh beliau mengecek dan mengatakan dokter tidak benar dan dapat diadukan, untuk pegangan bukti saya mengajukan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Binjai meminta foto copi Visum tersebut dan diberikan foto copy visum tersebut (terlampir) oleh pegawai Panitera Muda Binjai Roberto No. HP. 081376924327;

19. Kemudian saya pulang kerumah Jalan Gunung Simeru No. 98 Binjai, mengantar uang untuk pembayaran uang sekolah anak saya Maya Putri Ramanda No. Hp. 087713949042 dan Wira No. Hp. 082168333600, Nuremah No. Hp. 081265113568, mengusir saya dari rumah tidak boleh pulang kerumah dengan memegang parang, hal ini sudah sering dilakukan, namun karena saya seorang Perwira tidak suka ribut-ribut dan tau malu tidak pernah saya layani;

20. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan sebagai berikut :

- Terdakwa sering memukul isteri dan anak-anaknya;
- Terdakwa berbohong mengenai keberadaan mobilnya;
- Terdakwa menelantarkan isteri dan anaknya dan jarang pulang kerumah;
- Terdakwa adalah seorang anggota polisi yang seharusnya menjadi contoh teladan masyarakat yang baik;

21. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi sangat keliru;

22. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- Saya sebagai anggota polisi yang berdinis lebih kurang 28 tahun, dan telah melalui beberapa jenjang pendidikan dengan pengambilan sumpah setiap jenjang pendidikan dan jabatan. Demi Alah Tuhan Yang Maha Kuasa saya tidak pernah memukul isteri dan anak-anak sejak kecil karena saya tau syaraf-syaraf mereka akan terganggu jika dianiaya, makanya No. Hp mereka saya cantumkan didalam memori kasasi ini, yang dapat menghubungi mereka untuk berbicara hati ke hati untuk membuktikan perkara ini;
- Mobil yang saya gunakan Mobil Eterna buatan tahun 1991 BK 1189 HI warna coklat, mobil tersebut dulu sering saya gunakan untuk dinas dalam memburu Separatis GAM dan saat itu saya sebagai Ka. Team Operasi Penumpasan GAM dengan anggota lengkap yang ditugaskan oleh Kapolres Langkat antara lain Kombes Maman Melya....sekarang bertugas di Mabes Polri dan Brigjen Pol DesArman Depori juga di Mabes Polri. Dalam tugas tersebut karena separatis GAM menggunakan senjata api, sehingga sering terjadi kontak senjata dan penangkapan dalam kontak senjata sering terdapat korban di pihak lawan, mungkin kehendak yang Maha Kuasa mobil

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saya terjadi permasalahan yang tidak terduga. Namun saya ikhlas untuk membela bangsa dan negara, mobil tersebut juga sering saya gunakan untuk mengamankan Pengadilan Negeri Binjai dan Langkat disaat sidang seporatis GAM, pengamanan Ketua Pengadilan hingga ke staf saya sampai kerumah anak dan keluarga dari segala ancaman. Mobil tersebut sering dikempesi ban oleh isteri, dilempari, dibacok dengan parang dengan menuduh saya bawa cewek, padahal itu semua rekayasa dan mobil tersebut mau dijual juga tidak bisa karena BPKB disembunyikan, sehingga mobil tersebut hingga sekarang tidak saya cat, yang jika diperlukan dapat saya buktikan dan dapat saya tanyakan saksi-saksi, pada sidang di Pengadilan Negeri Binjai telah saya utarakan tapi Hakim dan Jaksa seperti memihak kepada Nuremah tidak pernah membuktikan secara objektif dan subjektif;

- Jika saya beritahu keberadaan mobil saat itu dapat saya pastikan saya tidak bisa jiarah ke kuburan orang tua saya karena sejak hidup orang tua saya sering ribut dengan Nuremah karena orang tua saya tidak setuju dan tidak hadir pada pernikahan kami;

23. Setelah berkas P21 dikeluarkan Jaksa saya alami saya jarang pulang kerumah kalau sebelumnya saya tetap pulang dan tinggal dirumah (hal ini dapat diselidik atau dapat di konfirmasi Via HP anak saya dan Nuremah), hal ini saya jika tinggal dirumah akan timbul masalah, apalagi isteri saya hari-hari selalu menciptakan keributan kalau saya tanya (senang memukul isteri Nuremah), pasti Nuremah takut sama saya, karena punya pendidikan dan mengerti hukum makanya saya tidak memukul isteri saya sadari mungkin karena saya dalam betugas untuk Bangsa dan Negara saat memimpin anggota di lapangan yang ada korban yang berpihak suami dengan isteri dan anak-anak sehingga Tuhan mentakdirkan saya juga harus berpihak dengan isteri;

Anak-anak terkadang saya jumpai kerumah sekolah, menunggu proses hukum yang sedang saya jalani dan hingga sekarang saya tidak pernah mentelantarkan mereka, di Pengadilan Negeri Binjai juha Nuremah mengatakan tidak saya beri biaya, padahal selalu saya antar uang, beras, ikan dan daging dan pakaian selalu setiap bulan atau sesuai kebutuhan, sekarang saya buat rekening anak agar tidak dapat disangkal setiap pemberian uang No. Rekening anak saya An. Wira Maula No. Rek. 337601.02271653.6 BRI bangkatan Binjai, dapat di cek di rekening

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, yang setiap bulan bahkan mingguan saya kirim uang, Nuremah juga sering meminta uang kepada saya melalui AKP Dahlan Kapolsek Selesai Polres Binjai No. HP 0813 6115 1644 yang kebetulan antar isteri Nuremah dengan isteri AKP Dahlan Hafisah Family;
- Dengan jabatan yang begitu banyak saya jabat tapi tidak pernah Tes calo di masyarakat karena saya tidak pernah memeras menyakiti hati masyarakat dan dapat Hakim Agung mengecek ke daerah-daerah saya pernah tugas;
 - Sebagai seorang ahli Sandi Darim badan Inteljen strategis dan lembaga sandi Negara, serta sebagai seorang perwira saya telah bersumpah demi Bangsa dan Negara selalu diajari kejujuran, kesetiaan, kebenaran jadi apa yang saya utarakan dan adalah kebenaran;
 - Jika apa yang saya utarakan tetap dianggap tidak benar dan saya tetap disalahkan dan menjalani hukuman dan keluar dari Kepolisian. Saya berjanji akan keluar Negara tercinta ini untuk mencari keadilan karena saya merasa telah dikhianati oleh Aparatur penegak hukum atas rekayasa kasus oleh Nuremah hal ini dapat dibuktikan juga dengan Visum exseperum palsu dan keterangan-keterangan palsu;
24. Saya umur 4 tahun telah meninggal orangtua laki saya yang bernama Adami, saya masuk polisi tanpa ada yang mengurus, tapi dengan dua dan kemampuan sendiri, pendidikan Ahli Sandi menjalani test Psycology dan pengetahuan yang diikuti 4 angkatan/polri dasar pendidikan ini juga saya miliki dan ilham dari Allah, saya merasa bersyukur sehingga dalam bertugas selalu tanpa pamrih, uang yang tidak halal bahkan tidak punya apa-apa hal ini diketahui persis oleh isteri saya Nuremah, dalam hidup saya sekarang ini yang ada pengalaman, kecepatan dan ketepatan dalam bertugas dan gaji untuk membesarkan dan menyekolahkan anak-anak sesuai amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Jika gaji tidak saya dapat lagi karena hukuman berdasarkan putusan yang salah tanpa hati nurani dari pihak Hakim di Negara tercinta ini. Dan saya anggap genocid terhadap diri saya dan anak-anak yang telah pernah membela Negara dengan mengorbankan segala-galanya atas dasar itu juga saya akan mencari keadilan hingga ketingkat Internasional jika keadilan tidak saya dapatkan di Negara tercinta ini;
25. Saya sungguh menyadari kalau memori kasasi yang saya perbuat dengan emosional di karenakan pada tingkat banding, seakan Hakim Pengadilan

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggi tidak membaca, meneliti dan menelaah dan mempertimbangkan dengan hati nurani dalam memutuskan perkara tersebut, sehingga putusan Pengadilan Negeri Binjai 3 (tiga) bulan penjara ditambah menjadi 8 (delapan) bulan penjara, saya sungguh tidak mengerti, apakah semakin tinggi tingkat pengadilan, semakin tinggi hukumannya? Karena saya tidak pandai mengurus-urus mudah-mudahan yang mulia Hakim Agung, benar-benar meneliti, menelaah, mempertimbangkan dan mengambil keputusan, benar-benar dari hati nurani yang bersih, berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa dan demi Bangsa dan Negara. Agar tidak ada penyesalan dikemudian hari;

26. Polres Binjai, Jaksa Penuntut Umum Binjai, Pengadilan Negeri Binjai dan Pengadilan Tinggi, Medan telah menyidangkan perkara dengan surat Visum dokter tidak sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti telah tepat dan benar menerapkan hukum dan berat ringannya pidana tidak tunduk pada kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : RUSDI tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.MH., dan H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Anggota-Anggota

Ttd/ Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH.MH.,
Ttd/ H.M. Zaharuddin Utama, SH.MM.,

Ketua

Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.,

Panitera Pengganti

Ttd/ Budi Prasetyo, SH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2236 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)